

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Peradilan Agama memiliki kompetensi yang berwenang menangani sengketa Ekonomi Syariah semenjak diberlakukannya UU Peradilan Agama No. 3 tahun 2006. Pengadilan Agama memiliki kompetensi relative dan absolute. Dimana kekuasaan relative merupakan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan,¹ yang berkaitan dengan wilayah dan hukumnya. Sedangkan kekuasaan absolute Pengadilan Agama diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan golongan rakyat tertentu yaitu orang-orang beragama Islam. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama mengalami perluasan terutama sejak berlakunya UU No. 7 tahun 1974, kemudian mengalami penyegaran sejak berlakunya UU No. 7 tahun 1989 yang secara umum memuat beberapa perubahan tentang penyelenggaraan peradilan agama dan wewenang peradilan agama. Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2006 peradilan agama mengalami penyegaran kembali dengan diberlakukannya UU No. 3 tahun 2006 yang memuat tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang kekuasaan Pengadilan.

¹Roihan Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998), 25.

Semenjak diberlakukannya UU No. 3 tahun 2006 saat itulah Pengadilan Agama berwenang pula menangani perkara ekonomi syariah.²

Jika perkara Ekonomi syariah sebelumnya diselesaikan oleh BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), setelah berlakunya UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka menjadi tugas dan kewenangan Peradilan Agama. Pengadilan Agama Surabaya telah menangani beberapa perkara sengketa ekonomi syariah. Pada tanggal 4 April 2017 Pengadilan Agama Surabaya telah mengeluarkan putusan dengan nomor perkara 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby yang diajukan oleh Tasri selaku nasabah PT. BANK MEGA SYARIAH yang memberikan kuasa khusus kepada Wellem Mintarja, SH MH, Agus Siswanto, SH, Endri Wirawan, SH, Mardi Purwanto, SH, Rahmat Hendro Saputro, SH, dan Bambang Purbowaseso, SH, Para Advokat dari Kantor Advokat Wellem Mintarja & Partners. Disini mereka menggugat PT. BANK MEGA SYARIAH yang memberikan kuasa kepada Frans Ismadi Tri Murdjaka, Teguh Shafantoro, Hismy Fallian, Subhan, Tony Hariono, Toto Sugiarto, Masduki selaku karyawan PT. BANK MEGA SYARIAH Komplek Pertokoan Semut Megah Blok C Nomor 5-6, Kota Surabaya yang telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Tanah yang terletak di Desa Kasiman, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.

Pihak PT. BANK MEGA SYARIAH telah melakukan pelelangan 2 bidang tanah milik penggugat yang dijadikan Hak Tanggungan pada PT.

²Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 424.

BANK MEGA SYARIAH. Transaksi yang telah dilakukan oleh para pihak dan telah disepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu tiga (3) tahun dengan angsuran sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah. Angsuran secara rutin hanya sampai bulan Mei 2015, kemudian angsuran tersebut berhenti dikarenakan memang nasabah (penggugat) tersebut tidak memiliki pekerjaan yang tetap.³

Jika berbicara mengenai asas-asas dalam Islam salah satunya yakni asas keadilan. Asas keadilan merupakan keseimbangan antara berbagai potensi individu dan masyarakat, dan antara satu dengan yang lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam.⁴ Dalam keputusan sengketa ekonomi syariah dengan nomor perkara 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby apakah hakim telah memberikan keadilan, sementara telah diketahui duduk perkara sengketa ekonomi syariah nomor 0459/PDT.G/2016/PA.Sby seperti uraian yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perkara sengketa ekonomi syariah dengan nomor perkara 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby dengan judul ***Praktik Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Pada Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby ditinjau dari Asas Keadilan.***

³Dokumen putusan Nomor 0459/2016/Pdt.G/PA.Sby, 4.

⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 91.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya Pada Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby?
2. Bagaimana Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby ditinjau dari Asas Keadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui Praktik Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby.
 - b. Untuk mengetahui analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby ditinjau dari Asas Keadilan.
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dibidang Hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan Bisnis Syariah.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Narulidya Layli Ardani, *Analisis Putusan Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Surabaya*. Skripsi ini membahas mengenai teknik pemeriksaan sengketa serta analisis putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa. Dalam menyelesaikan perkara ini majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena bukan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadili. Dalam perjanjian menyatakan bahwa jika terjadi sengketa maka penyelesaiannya diajukan ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).⁵ Perbedaanya dengan skripsi penulis bahwa penulis lebih ke praktik hakim dalam memutus perkara sudah adil atau tidak ketika ditinjau dari asas keadilan.
2. Martina Purnanisa, *Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah* (Studi kasus putusan PA Madiun No. 0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn). Skripsi ini membahas tentang penggugat (nasabah) yang memberikan kuasa kepada LPKNI (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) sebagai penggugat, namun Majelis Hakim memutuskan perkara ini menyatakan gugatan dari penggugat tidak dapat diterima karena surat kuasa khusus dari penggugat dinyatakan cacat formil dan menyebabkan kuasa pihak

⁵Narulidya Layli Ardani, *Analisis Putusan Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Surabaya*, (Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, 2016)

formil menjadi tidak sah.⁶ Perbedaanya dengan skripsi penulis yaitu gugatan yang diajukan tidak diterima oleh Hakim karena cacat formil.

3. Moh. Irham Maulana, *Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Perkara No. 882/Pdt.G/2010 PA Situbondo tentang Wanprestasi dalam Akad Musyarakah*. Skripsi ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap Putusan Perkara No. 882/Pdt.G/2010 PA Sit dan analisis hukum Islam terhadap keputusan hakim menolak gugat ganti rugi pada perkara putusan wanprestasi dalam akad *musyarakah*.⁷ Perbedaanya dengan skripsi penulis yaitu tentang wanprestasi sedangkan skripsi penulis dalam gugatannya tentang Perbuatan melawan hukum kepada tergugat.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal. Sehingga dalam pembahasannya harus dilakukan secara runtut dan sistematis. Lima bab tersebut antara lain:

BAB I: Pendahuluan

adapun isi dari bab pendahuluan antara lain, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

⁶Martina Purnanisa, *Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi, IAIN Antasari Banjarmasin, 2016)

⁷Moh. Irham Maulana, *Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Perkara No. 882/Pdt.G/2010 PA Situbondo tentang Wanprestasi dalam Akad Musyarakah*, (Universitas Islam Negeri Surabaya, 2013)

BAB II: Landasan Teori

pada bab dua ini penulis menjelaskan tentang pengertian putusan, prosedur penyelesaian sengketa dan menjelaskan tentang asas keadilan.

BAB III: Metode Penelitian

pada bab tiga ini membahas mengenai metode penelitian, yang berisi tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Analisa

pada bab empat ini membahas mengenai analisis dari penelitian mengenai Praktik Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Pada Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby ditinjau dari Asas Keadilan dari data yang telah diperoleh pada penelitian di lapangan, baik data primer maupun data sekunder yang telah dilakukan tersebut.

BAB V: Penutup

pada bab lima ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, yaitu bab penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dijabarkan dan saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan kajian-kajian yang perlu dilanjutkan oleh peneliti berikutnya di masa yang akan datang.